



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 140 TAHUN 2007

TENTANG

**STANDAR PENILAIAN CALON PEJABAT STRUKTURAL
ESELON II. b, III DAN VI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan sumber daya aparatur, objektivitas penilaian dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dengan didasarkan pada Profesionalisme dan kompetensi, diperlukan standarisasi penilaian calon pejabat struktural pada eselon II.b, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Standar Penilaian Calon Pejabat Struktural Eselon II.b, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Satu Atap Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pengelola Perpajakan Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 17, 18 dan 19 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota;

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG STANDAR PENILAIAN CALON PEJABAT STRUKTURAL ESELON II.b, III DAN IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
2. Walikota adalah Walikota Bandung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
5. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jenjang jabatan tertentu dan menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak dalam rangka memimpin satuan-satuan perangkat daerah.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota Bandung.
7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan yang bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota dalam hal jabatan dan kepangkatan.

BAB II

STANDAR PERSYARATAN DAN PENILAIAN CALON PEJABAT STRUKTURAL

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Pejabat Struktural

Paragraf 1

Persyaratan Calon Pejabat Struktural Eselon II.b

Pasal 2

- (1) Persyaratan Calon Pejabat Struktural Eselon II.b ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan persyaratan administratif lainnya.

- (2) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural eselon III yang berbeda;
 - b. Sekurang-kurangnya memiliki ijazah Sarjana (S-1) atau yang sederajat;
 - c. Semua unsur penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Pemaparan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan ditempati yang meliputi : Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, Sasaran dan Program serta Kegiatan yang disampaikan dihadapan BAPERJAKAT.

Paragraf 2

Persyaratan Calon Pejabat Struktural Eselon III

Pasal 3

- (1) Persyaratan Calon Pejabat Struktural Eselon III ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan persyaratan administratif lainnya;
- (2) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) jabatan struktural eselon IV.a yang berbeda;
 - b. Sekurang-kurangnya memiliki ijazah Sarjana (S-1) atau yang sederajat;
 - c. Semua unsur penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Pemaparan rencana strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan ditempati yang meliputi : Visi, Misi, Kebijakan, Strategi, Sasaran dan Program serta Kegiatan yang disampaikan dihadapan BAPERJAKAT.

Paragraf 3

Persyaratan Calon Pejabat Struktural Eselon IV

Pasal 4

- (1) Persyaratan Calon Pejabat Struktural Eselon IV ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan persyaratan administratif lainnya.
- (2) Persyaratan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Sekurang-kurangnya memiliki ijazah Sarjana (S-1) atau yang sederajat;
 - b. Semua unsur penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Membuat kertas kerja yang berhubungan dengan tupoksi jabatan yang diemban.

Bagian Kedua

Penilaian Calon Pejabat Struktural

Pasal 5

- (1) Penilaian Calon Pejabat Struktural Eselon II.b, III dan IV meliputi unsur-unsur penilaian sebagai berikut :
 - a. Kepangkatan;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
 - c. Pendidikan Formal;
 - d. Riwayat Jabatan;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
 - f. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
 - g. Daftar Urutan Kepangkatan;
 - h. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
 - i. Disiplin Pegawai;
 - j. Pemaparan Renstra dan/atau Kertas Kerja.
- (2) Khusus bagi calon Pejabat Struktural Eselon III dan IV yang akan menempati Jabatan Camat dan Lurah, unsur-unsur penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambah dengan unsur penilaian aktivitas istri dalam organisasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (3) Penilaian Calon Pejabat Struktural Eselon II.b, III dan IV dilakukan oleh BAPERJAKAT.
- (4) Hasil penilaian BAPERJAKAT dilaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sebagai bahan pertimbangan penetapan Pejabat Struktural Eselon II.b, III dan IV.

Pasal 6

Standar penilaian dan bentuk Naskah Penilaian Calon Pejabat Struktural Eselon II.b, III dan IV sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran I, II dan III.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 Februari 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 16 Februari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 05

STANDAR PENILAIAN CALON PEJABAT STRUKTURAL
ESELON II, B, III DAN IV

1. Kepangkatan

Penilaian ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002, makin tinggi dan memenuhi syarat pangkat yang dimiliki, makin tinggi skalanya.

No	Pangkat/Golongan Ruang	Skala
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	6
2.	Pembina Tk. I (IV/b)	5
3.	Pembina (IV/a)	4
4.	Penata Tk. I (III/d)	3
5.	Penata (III/c)	2
6.	Penata Muda Tk. I (III/b)	1

2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Penilaian didasarkan pada Diklat Kepemimpinan yang dimiliki.

No	Diklat Kepemimpinan	Skala
1.	Diklat PIM Tk. II (Spamen)	4
2.	Diklat PIM Tk. I (Spama)	3
3.	Diklat PIM Tk. IV (Adum/Adumla)	2
4.	Belum mengikuti Diklat PIM	1

3. Pendidikan

Penilaian didasarkan pada pendidikan formal yang dimiliki.

No	Ijazah	Skala
1.	Doktor (S-3)	4
2.	Magister (S-2)	3
3.	Sarjana (S-1/D-IV)	2

4. Riwayat dan Relevansi Jabatan

Penilaian didasarkan pada banyaknya riwayat jabatan struktural maupun non struktural pada unit organisasi yang berbeda.

No	Pernah Menduduki	Skala
1.	2 Jabatan Struktural Eselon III atau lebih	4
2.	2 Jabatan Struktural Eselon IV atau lebih	3
3.	1 Jabatan Struktural Eselon IV	2
4.	Belum pernah menduduki jabatan struktural	1

5. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Pendidikan didasarkan pada Diklat Teknis yang dimiliki dengan total pelajaran minimal 60 Jam.

No	Diklat Teknis	Skala
1.	3 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda atau lebih	4
2.	2 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	3
3.	1 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda	2
4.	Belum pernah mengikuti diklat teknis yang berbeda	1

6. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Pendidikan didasarkan pada Diklat Fungsional yang dimiliki dengan total pelajaran minimal 60 Jam.

No	Diklat Fungsional	Skala
1.	3 kali mengikuti diklat fungsional yang berbeda atau lebih	4
2.	2 kali mengikuti diklat fungsional yang berbeda	3
3.	1 kali mengikuti diklat fungsional yang berbeda	2
4.	Belum pernah mengikuti diklat fungsional	1

7. Daftar Urutan Kepangkatan (DUK)

No	DUK	Skala
1.	Menduduki DUK urutan pertama dari tiga calon	4
2.	Menduduki DUK urutan kedua dari tiga calon	3
3.	Menduduki DUK urutan ketiga dari tiga calon	2

8. DP-3

No	DP-3	Skala
1.	Setiap unsur bernilai amat baik	4
2.	Setiap unsur bernilai baik	3
3.	Setiap unsur rata-rata bernilai amat baik	2

9. Disiplin

No	Disiplin	Skala
1.	Pernah dijatuhi hukuman disiplin berat	-4
2.	Pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang	-3
3.	Pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan	-2
4.	Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin	0

10. Aktivitas Istri dalam Organisasi TP-PKK *

No	Disiplin	Skala
1.	Aktif	2
2.	Kurang Aktif	1
3.	Tidak aktif	0

- * Parameter pengukuran khusus bagi calon Pejabat Struktural Eselon III dan IV yang akan menempati Jabatan Camat dan Lurah.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWANDI

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 140 TAHUN 2007

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2007

INSTRUMEN PENILAIAN CALON PEJABAT STRUKTURAL ESELON II. B, III DAN IV

Jabatan/Eselon :
Pejabat yang diganti :
Alasan Penggantian :

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/TMT PANGKAT /TGL.LAHIR/JABATAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF										
		Kepangkatan (10%)	Diklat PIM (15%)	Pendidikan (15%)	Riwayat Jabatan (15%)	Diklat Teknis (10%)	Diklat Fungsional (10%)	DUK (10%)	DP-3 (10%)	Disiplin (10%)	TOTAL Score	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.												
4.												
	CATATAN :											

Keterangan :

Kolom 3 s/d 12

= bobot x skala

Kolom 13

= hasil penjumlahan kolom 3 s/d 12

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

TTD

EDI SISWADI

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
 NOMOR : 140 TAHUN 2007
 TANGGAL : 16 FEBRUARI 2007

INSTRUMEN PENILAIAN CALON PEJABAT STRUKTURAL ESELON III DAN IV YANG AKAN MENDUDUKI JABATAN CAMAT DAN LURAH

Jabatan/Eselon :
 Pejabat yang diganti :
 Alasan Penggantian :

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/TMT PANGKAT /TGL.LAHIR/JABATAN	PERSYARATAN ADMINISTRATIF											
		Kepangkatan (10%)	Diklat PIM (15%)	Pendidikan (15%)	Riwayat Jabatan (15%)	Diklat Teknis (10%)	Diklat Fungsional (10%)	DUK (10%)	DP-3 (10%)	Disiplin (10%)	Aktivitas Istri dalam PKK untuk Jabatan Camat/Lurah (5%)	TOTAL Score	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													
3.													
4.													
CATATAN :													

Keterangan :
 Kolom 3 s/d 12 = bobot x skala
 Kolom 13 = hasil penjumlahan kolom 3 s/d 11

WALIKOTA BANDUNG
 TTD
 DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG
 TTD
 EDI SISWADI